



PermataBank

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN PT BANK PERMATA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 38 huruf (a) Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“**POJK 41/2019**”), dengan ini kami PT Bank Permata Tbk (“**Bank Permata**”) mengumumkan hasil pengambilalihan 24.991.429.332 saham yang merepresentasikan sekitar 89,12% saham dari modal ditempatkan dan disetor Bank Permata yang semula dimiliki oleh (i) Standard Chartered Bank dan (ii) PT Astra International Tbk yang telah dialihkan kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”) berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 19 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Pengambilalihan**”).

Bangkok Bank didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Thailand dan tercatat pada Bursa Efek Thailand. Bangkok Bank, berkantor pusat di 333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand, merupakan salah satu bank komersial terbesar di Thailand dan Asia Tenggara. Sehubungan dengan Pengambilalihan, Bangkok Bank telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sebagaimana tertera dalam (i) Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 15/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Izin Pengambilalihan 89,12% Saham Bank Permata oleh Bangkok Bank dan (ii) Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 16/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bangkok Bank selaku Calon Pemegang Saham Pengendali dan Calon *Ultimate Shareholder* Bank Permata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK 41/2019 dan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Jakarta, 22 Mei 2020
PT Bank Permata Tbk
Direksi